

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berdirinya negara Indonesia, para tokoh Indonesia telah menetapkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pra amandemen yaitu dalam penjelasan umum yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen juga mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana rumusan tersebut menurut Soepomo diartikan bahwa negara harus tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum, dan berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Lebih lanjut menurut pendapatnya bahwa negara hukum harus bisa menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.¹

Jika berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa saat ini kualitas perlindungan anak masih sangat memprihatinkan, keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung, namun karena rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang seringkali dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya dalam memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya, sebagai bagian dari hak asasi manusia.²

¹ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membanung Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 1.

² Rachamt Harun, "Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak", *Lex Crimen*, Vol.4, No. 4, Juni 2015, hlm. 49.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.³

Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang seringkali terjadi adalah pencabulan yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan cabul merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.⁴

Dampak dari dilakukannya pencabulan terhadap anak di bawah umur akan memberikan berbagai dampak trauma fisik dan psikis, sehingga negara berkewajiban dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang membutuhkan jaminan kepastian hukum yang jelas demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang akan membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam mencapai perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Di dalam KUHP, untuk tindakan pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 290 KUHP dengan klasifikasi korbannya adalah orang dewasa, sedangkan untuk tindakan pencabulan dengan korbannya adalah anak di bawah umur telah diatur secara khusus dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 89.

⁴ Nur Adfdhaliyah, *et.all*, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection on Children Victims of Sexual Abuse”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.21, No. 1, April 2019, hlm. 110.

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Untuk sanksi pidana atas perbuatan pencabulan yang diatur dalam Pasal 76 E tersebut, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maraknya kejahatan terhadap anak akhir-akhir ini menimbulkan rasa kekhawatiran tidak hanya kepada orang tua, bahkan kepada anak yang memperoleh pendidikan di sekolah. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah, negara termasuk juga guru sebagai tenaga pengajar. Tetapi, akhir-akhir ini banyak sekali sekolah yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan justru tidak bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh guru yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi orang tua kedua di sekolah, justru memangsa anak-anak di bawah umur yang sedang menempuh pendidikan di tempat mengajarnya, seperti halnya salah satu kejahatan yang marak menimpa anak di bawah umur adalah pencabulan.

Tindakan pencabulan tidak pernah pilih-pilih dalam menargetkan korbannya, seringkali tindakan pencabulan dilakukan terhadap anak dengan pelaku adalah orang yang tidak dikenal, namun juga bisa dilakukan oleh orang terdekat sebagaimana kasus-kasus pencabulan yang seringkali dilakukan oleh orang tua dan bahkan oleh guru, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”, berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan guru sebagai seorang pendidik profesional yang dimana dalam pelaksanaan menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum maupun kode etik guru yang disertai dengan memahami nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, maka dengan adanya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh guru akan membuat marwah dunia pendidikan menjadi tercoreng, dimana sekolah seharusnya bisa menjadi tempat bagi para anak didik untuk mengembangkan ilmu dan bukan dijadikan sasaran empuk sebagai pelampiasan nafsu oleh guru yang seperti memanfaatkan keadaan dengan menjadikan anak-anak sebagai korban akibat ketidaktahuan tindakan yang dilakukan oleh gurunya.

Kedudukan guru sebagai bagian dari aparatur sipil negara telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Berdasarkan ketentuan ini maka seharusnya guru sebagai bagian dari aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi martabat serta profesionalitasnya sebagai seorang guru yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dimana dalam aturan tersebut mengatur bahwa :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- f. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- g. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh guru, menunjukkan bahwa ketentuan tersebut seperti tidak berlaku, padahal dalam mengemban tugas keprofesionalannya tersebut, guru perlu mempunyai kewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama yang ada dalam etika, dimana dalam tugas pendidikan, guru memiliki tiga tugas pokok yakni tugas untuk profesional, tugas untuk manusiawi, tugas untuk masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya sering kali guru tidak melaksanakan fungsi tersebut dengan baik sehingga fungsi sekolah yang seharusnya sebagai tempat pembentukan karakter siswa tidak lagi dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dengan terjadinya pencabulan terhadap anak didik oleh guru akan memberikan cerminan bawah lingkungan sekolah telah mulai kehilangan perannya dalam membangun karakter anak bangsa.

Pada dasarnya, walaupun perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun dengan masih banyak meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum secara penuh memberikan kepastian hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Hakim dalam menjatuhkan atau memberikan sanksi tentunya harus sesuai dengan kejahatan yang diperbuat, dengan tujuan pemberian sanksi ini agar kedepannya pelaku dapat merasakan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana pemberatan pidana yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah menitikberatkan kepada penambahan mengenai pidana bagi orang yang melakukan kejahatan seksual kepada korban yang berusia di bawah 18 tahun, namun yang disayangkan adalah walaupun pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap undang-undang perlindungan anak dengan menambahkan pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual tetapi belum juga mengurangi tingginya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.⁵

⁵ Rini Purwaningsih, "Pemberatan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur", *Trijurnal Trisasti*, Vol. 3, No. 2 April 2021, hlm. 14.

Berdasarkan hal tersebut, terbitlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diterbitkan sebagai upaya pemberatan sanksi pidana serta bentuk pencegahan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, bahkan pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dimana hal tersebut dilakukan untuk menerapkan sanksi pidana yang sesuai dengan beratnya perbuatannya yang dimana pemberatan sanksi pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru selaku tenaga pendidik telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akan tetapi, penerapan penambahan sanksi pidana ini masih belum secara luas diberlakukan, sebagaimana contoh dalam Putusan Nomor 1561K/Pid.Sus/2017 mengenai tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang berprofesi sebagai guru olahraga di SD Negeri 1 Lugusari Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan korbannya adalah 4 orang anak didik, yang terdiri dari Khanza Salsa Bila binti Edi Saryo (korban I), Amelia Putri Ningtias binti Agus Santoso (korban II), Dewi Maharani binti Wahyudi (korban III), Qurrotu Aurora binti Nizam (korban IV), dimana umur dari para korban antara 6 sampai 7 tahun. Tindakan terdakwa terhadap para korban telah mengakibatkan vagina korban mengalami kemerahan atau lecet, dikarenakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E *jo* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, maka terdakwa kemudian di vonis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang jika denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan).

Adapun sanksi pidana yang diberikan terdapat ketidakadilan hukum yang diberlakukan oleh Hakim kepada pelaku, karena tidak sesuai dengan aspek-aspek preventif, korektif serta edukatif bagi masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu menerapkan pemberatan pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penerapan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap terdakwa dalam putusan ini terlihat adanya penyimpangan hukum, dimana sebagaimana mestinya Hakim seharusnya menjatuhkan pidana melebihi batas ketentuan minimum pidana penjara yang ditetapkan dalam Pasal 82 ayat (2) *jo* Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada 4 orang muridnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) yang patut ditambah $\frac{1}{3}$ jika diperhitungkan maka pelaku dapat dipidana penjara lebih dari vonis yang ditetapkan, mengingat pelaku adalah tenaga pendidik atau guru (Pasal 82 ayat (2)) dan korban lebih dari 1 yakni 4 orang, dengan ringannya vonis yang diberikan kepada terdakwa maka tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan ketentuan itu, maka pemidanaan yang diterapkan dalam putusan ini masih jauh dari memberikan keadilan kepada korban, padahal pada prinsipnya putusan Hakim harus bisa memberikan rasa keadilan baik dari sisi terdakwa maupun dari sisi korban. Dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kejahatan seksual-pun, Hakim perlu untuk melakukan pertimbangan eksistensi dari adanya Undang-Undang Perlindungan Pasal 59 ayat (2) huruf (J) yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam hal ini ada baiknya sebelum menjatuhkan vonis, sebaiknya Hakim perlu bersikap hati-hati dalam melakukan pertimbangan hukum, agar pihak korban bisa mendapatkan keadilan dan keluarga korban juga bisa mendapatkan kepastian hukum, dalam penerapan sanksi pidana yang akan diberlakukan, Hakim perlu menimbang apa tujuan dari pada pemidaan itu sendiri, dimana maksud dari pemidanaan pidana bagi terdakwa disamping memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga dijadikan media pembelajaran

bagi masyarakat umum untuk takut pada hukum dan tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa. Kedepannya diharapkan tidak ada lagi putusan Hakim yang memberikan vonis ringan kepada pelaku kejahatan seksual, dalam setiap putusannya Hakim perlu memiliki komitmen yang serius dalam memberikan perlindungan terhadap anak, karena kasus kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang akan memiliki dampak panjang dalam kehidupan mereka.

Bahkan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan Hakim kedepannya adalah mulai berani untuk menerapkan pemberatan pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan terlalu ringannya vonis yang diberikan menunjukkan ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak anak korban seksual, sehingga keberpihakan hukum terhadap korban dalam kasus ini seperti tidak terlihat, walaupun ada regulasi yang telah dengan sangat jelas mengatur tentang penambahan pidana atas tindakan pencabulan yang dilakukan oleh guru, namun sekali lagi hukum seperti lebih memihak kepada terdakwa.

Berdasarkan kasus di atas, apa yang dilakukan terdakwa sebagai subjek khusus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, maka perlu untuk diterapkan penambahan sanksi pidana menjadi 1/3 dari ancaman pidananya sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum di atas, yang kemudian disajikan dalam bentuk skripsi mengenai **“IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SISWA DI SEKOLAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang akan terjadi dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pidana yang menjadi pertimbangan bagi hakim terhadap pelaku pencabulan ?
2. Bagaimana kendala dalam ppidanaan bagi pelaku pencabulan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan memahami mengenai implementasi pidana yang menjadi pertimbangan bagi hakim terhadap pelaku pencabulan.
- 2 Untuk mengetahui dan memahami mengenai kendala terhadap ppidanaan bagi pelaku pencabulan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlunya penambahan sanksi pidana tambahan dalam kasus kejahatan seksual;
2. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para peneliti untuk mengkaji perihal kajian ilmu hukum di bidang perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kejahatan seksual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan kedepannya Undang-Undang Perlindungan Anak dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak sebagai korban kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana pencabulan;
2. Diharapkan kedepannya pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dapat benar-benar diterapkan sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
3. Diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademisi terkait perlunya penerapan sanksi pidana tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual sehingga tujuan adanya ppidanaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam memberikan efek jera kepada pelaku.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopnan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual seperti mengelus-ngelus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang payudara, mencium mulut seorang perempuan.⁶
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁹
5. Pertimbangan Hakim adalah *argument*/alasan Hakim yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.¹⁰
6. Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.¹¹

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopnan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005, hlm. 80.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Lembah Nurani Anjar Kinanthi, *et.all, Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Bojong : Nasya Expanding Management, 2022, hlm. 42.

¹¹ Ady Purwoto, *et.all, Hukum Kedokteran dan KeHakiman*, Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm. 96.

7. Tindak pidana pencabulan adalah salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yaitu terjadinya hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari seorang wanita, bahkan didahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan.¹²

1.6 Kerangka Teoretis

1.6.1 Teori Pidana

Di dalam sistem peradilan pidana, pidana bukan merupakan tujuan akhir dan bukan pula satu-satunya upaya. Pidana (*punishment*) adalah hasil pemeriksaan di depan pengadilan yang berwujud keputusan Hakim atau vonis. Putusan pidana setidaknya harus mencerminkan sifat *futuristic* di dalamnya, hal inilah yang nantinya diharapkan dari pidana tersebut. Oleh karena itu, Hakim perlu menyadari hasil dari keputusannya. Menurut Sanford H. Kadish, dalam hal ini menyatakan bahwa :¹³

Keputusan pidana merupakan suatu konsekuensi yang sangat besar. Pidana adalah tingkat puncak dari suatu penyelesaian yang rumit dari sistem hukum acara pidana yang nyata, yang bertujuan akhir (*ultimate rationale*) membentuk orang yang telah melakukan kejahatan agar berguna dan dapat dipercaya. Keputusan pidana harus lengkap memuat apa yang akan dilakukan terhadap terpidana, pidana sebagai dampak sosial hanya mempunyai arti bagi individu yang mempengaruhi hidup dan kebebasannya.

Tujuan pidana dalam hukum pidana adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan teratur dengan cara menindak tindakan yang disinyalir melanggar hukum secara adil dan proporsional. Dalam menjalankan fungsinya, pidana dikerahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang penting antara lain :¹⁴

1. *Preventif* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan atau calon

¹² *Ibid.*

¹³ Rafika Nur & Handar Subhandi Bakhtiar, *Sistem Peradilan Pidana*, Gorontalo : Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2020, hlm. 24.

¹⁴ La Ode Faiki, *Dasar-dasar Hukum Pidana Teori dan Praktik*, Bantul : MataKata Inspirasi, 2023, hlm. 13-14.

pelaku kejahatan. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan efek yang mengancam dan mencegah tindakan pidana;

2. *Represif* dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut dan ketertiban masyarakat dalam hal melanggar hukum dengan tujuan untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan diberikan hukuman yang pantas dan berfungsi sebagai penghormatan atas hukum dan keadilan;
3. *Reintegratif* dimaksudkan untuk mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih baik dan lebih produktif dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk membayar hutang mereka kepada masyarakat dan menjadi warga yang produktif lagi;
4. *Restoratif* dimaksudkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban atau masyarakat yang terkena dampak langsung dari tindakan kejahatan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak karena tindakan pidana;
5. *Detterent* dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan memberikan contoh pelaku kejahatan yang dihukum;
6. *Retributive* dimaksudkan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari tindakan kejahatan;
7. *Edukatif* dimaksudkan untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada pelaku kejahatan tentang kesalahan mereka dan cara-cara untuk menghindari perilaku yang sama di masa depan dengan tujuan untuk menciptakan suatu pelaku kejahatan yang lebih bertanggungjawab dan lebih sadar akan akibat dari tindakan mereka;
8. *Kompensatori* dimaksudkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban dari tindakan kejahatan dengan tujuan untuk memperbaiki

kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan kejahatan.

Tujuan-tujuan diatas berbeda antara satu dengan yang lainnya, dimana semua hal tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Oleh karena itu, pentingnya sistem hukum pidana untuk memperhitungkan berbagai faktor dan tujuan tersebut dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai untuk pelaku kejahatan. Dalam prakteknya, tujuan-tujuan ini seringkali saling tumpang tindih dan tidak selalu mudah untuk dicapai secara bersamaan. Sebagaimana contoh, penggunaan hukuman yang terlalu berat untuk mencapai tujuan menjadi anggota yang produktif dan baik di masyarakat, sementara penggunaan hukuman yang terlalu ringan untuk mencapai tujuan rehabilitatif mungkin tidak cukup untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan.¹⁵

1.6.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan biasa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga biasa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pernyataan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena itu, hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁶ Tasum & Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 79.

aturan hukum baik itu bersifat preventif (pencegah) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.¹⁷

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap rakyat, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat tersebut dapat dibedakan dalam 2 macam, yakni :¹⁸

1. Perlindungan hukum yang preventif, pada perlindungan hukum ini, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dengan demikian perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa;
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, oleh karenanya penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui peradilan umum di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum yang represif.


Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia yang bersumber pada Pancasila tersebut sesungguhnya didasarkan atas kedudukan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Oleh karena pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ini bukan merupakan hasil suatu perjuangan bertahun-tahun, tetapi merupakan pengakuan yang secara instrinsik melekat pada Pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁸ Saptosih Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) (sebuah Kajian Yuridis)*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

1. Three Ichsan Syaiful Akbar, Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak dalam Ruang Lingkup Pendidikan Pesantren (Studi Putusan Hakim Nomor 86/Pid.sus/2022/Pt.Bdg), Universitas Sriwijaya, 2020.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah menetapkan sanksi pidana hukuman mati yang dimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang pengertiannya sama yaitu dijatuhkan pada kejahatan kelas berat, termasuk kejahatan seksual terhadap anak dan dapat dilihat pula pada Undang-Undang Nomor 17 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan juga hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR.

2. Bulan Ramdhina, Analisis Kriminologis Pencabulan oleh Guru Kepada Siswanya (Studi di Wilayah Pesawaran), Universitas Lampung, 2018.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah faktor biologis berupa faktor sebagai hasrat pelaku kejahatan untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, sehingga penyaluran tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempatnya, kurangnya pemahaman nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam diri pelaku, dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan antara lain upaya yang bersifat preventif antara lain seperti memaksimalkan peran media massa untuk memberikan pemberitaan yang sifatnya dapat membantu mencegah terjadinya kriminalitas seksual khusus terhadap anak. upaya represif merupakan suatu bentuk upaya yang menitikberatkan pada suatu penindasan, pemberantasan dan penumpasan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, dimana upaya penanggulangan ini melibatkan peran aparat penegak hukum.

3. Armilda Marva, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Guru yang Melakukan Pencabulan terhadap Anak Didiknya*, Universitas Islam Indonesia, 2021.
Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya adalah pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, mengingat guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik maka bentuk pertanggungjawabannya berbeda, untuk guru yang berstatus sebagai PNS juga mendapat sanksi terkait statusnya tersebut. Bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah akan mendapatkan perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan mendapat hak restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Islam (studi terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah ada beberapa upaya dalam perlindungan hukum yang diberikan terdiri dari upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Hambatan yang dialami P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yakni sulitnya menggali informasi ketika korbannya anak disabilitas, tidak adanya pengacara khusus yang menangani kasus, tidak adanya psikologi bagi korban, bahkan masyarakat yang kurang respon terhadap tindak pidana pencabulan, tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang diterapkan.
5. Suwaebatul Islamiyyah, *Analisis Yuridis terhadap tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Tenaga Pendidik terhadap Anak di Bawah*

Umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus.2019/PN.Dmk), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah penerapan hukum positif yang tidak tepat karena tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah diperbaharui yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kedua dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam hal ini Hakim harus lebih memperhatikan lagi alat-alat bukti dan fakta di persidangan sebelum menjatuhkan putusan pidana.

1.9 Metode Penelitian

Metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode, jadi metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Salah satu metode yang harus ditentukan dalam metodologi penelitian adalah metode penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa setiap penelitian pada hakikatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.²⁰

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui dua varian pendekatan yakni perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta jenis penelitian digunakan karena permasalahan yang akan

²⁰ Safrin Salam, *et.all, Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*, Sidoarjo : Zifatama Jawa, 2020, hlm. 110.

diteliti yakni mencari, menguraikan dan menguji penerapan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Walaupun perundang-undangan tampak sebagai sumber langsung dan memaksa, namun perundang-undangan tidak lengkap jika tidak ditafsirkan oleh para Hakim dan diberlakukan pada situasi tertentu.²¹

1.9.2 Pendekatan Penelitian

Secara operasional, metode yuridis normatif diterapkan dengan menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun maksud dan tujuan digunakan dua bentuk pendekatan tersebut adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui hierarkis, asas-asas dan makna normatif yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan mencakup dua jenis yakni metode pembentukan hukum dan metode penafsiran hukum. Maksudnya adalah, metode pembentukan hukum berkaitan dengan teknik perundang-undangan (*wetgeving techniek*), sedangkan metode penerapan hukum berkaitan dengan penafsiran undang-undang. penggunaan pendekatan ini adalah untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan ini adalah menggunakan pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan. Meskipun perundang-undangan seperti sumber langsung dan bersifat memaksa, namun perundang-undangan tidak akan menjadi lengkap apabila tidak ditafsirkan oleh Hakim dan diberlakukan pada situasi tertentu. Pendekatan kasus dalam

²¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 147.

penelitian ini digunakan untuk menganalisa putusan Pengadilan Nomor 1561K/Pid.Sus/2017.

1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang dapat berupa :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - f. Putusan Nomor 1561K/Pid.Sus/2017.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisa yang akhirnya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya akan diolah melalui seleksi dan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan dasar analisa
2. Menganalisis semua bahan hukum yang telah dikumpulkan

3. Hasil analisis dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli maupun teori-teori hukum yang digunakan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.9.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa sesuai dengan analisis data dalam metode penelitian hukum normatif, yakni dilakukan secara kualitatif yang merupakan bentuk analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan secara umum penelitian awal yang akan dilakukan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari definisi tindak pidana dan hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan yang terdiri, ketentuan hukum yang mengatur tentang tindakan pencabulan, pemberlakuan pemberatan pidana pada pelaku pencabulan anak di bawah umur, tinjauan umum tentang perlindungan anak dibawah umur yang terdiri dari pengertian anak dan anak didik, tugas sebagai pendidik, faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan seksual, dampak tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

BAB III PUTUSAN NOMOR 1516K/PID.SUS/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Bab ini akan menggambarkan mengenai objek permasalahan yang sedang diteliti dalam Putusan Nomor 1516K/Pid.Sus/2017.

BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK

Bab ini menguraikan tentang analisa terhadap implementasi pidana yang menjadi pertimbangan bagi hakim terhadap pelaku pencabulan dan analisa mengenai kendala terhadap pemidanaan bagi pelaku pencabulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan hasil akhir atas analisa-analisa di bab-bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan akhir dari pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya telah di teliti, serta saran atau masukan yang bisa menjadi mafaat bagi kalangan akademis kedepannya, jika kembali melakukan analisa terhadap objek permasalahan yang masih berkaitan dengan apa yang diteliti.